

INDEKS SPBE SULBAR RAIH PREDIKAT SANGAT BAIK



SIAP SPBE

Prestasi gemilang diraih pemerintah provinsi Sulawesi Barat dengan memperoleh predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hasil keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Menpan RB Republik Indonesia Nomor :663 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang hasil evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Prestasi ini menunjukkan peningkatan capaian yang sangat signifikan yaitu dari nilai 2,89 yang diraih pada tahun 2023 dengan predikat baik menjadi 3,70 dengan predikat sangat baik. Hasil ini, menempatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berada di peringkat 18 dari 38 Provinsi.

Kadis Kominfo Perss Sulbar, Mustari Mula mengatakan, capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Sulawesi Barat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayan publik yang semakin berkualitas. Keberhasilan ini pula, kata Mustari, tidak lepas dari kerja keras dan kerja cerdas seluruh Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi dari semua Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Sulbar. Ia mengatakan bahwa sejatinya SPBE adalah sebuah sistem pemerintahan yang bergerak bersama dalam melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik.

Lebih jauh Mustari Mula menjelaskan, penilaian SPBE didasarkan pada empat domain yaitu domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen dan domain layanan dengan sejumlah indikator. Ia menegaskan meskipun telah mencapai nilai yang sangat baik namun kita tetap optimis dapat meraih predikat yang tertinggi pada tahun-tahun mendatang yaitu predikat memuaskan tentu atas dukungan penuh pimpinan dan komitmen bersama semua OPD dan Tim Koordinasi untuk berkolaborasi,

Sumber berita:

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/01/04/indeks-spbe-sulbar-raih-predikat-sangat-baik/>, Indeks SPBE Sulbar Raih Predikat Sangat Baik, 4 Januari 2025;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/01/04/pemprov-sulbar-raih-indeks-spbe-dengan-predikat-sangat-baik>, Pemprov Sulbar Raih Indeks SPBE dengan Predikat Sangat Baik, 4 Januari 2025;
3. https://www.sulbarkita.com/sulbar_raih_indeks_spbe_dengan_predikat_sangat_baik_berita1263.html, Sulbar Raih Indeks SPBE dengan Predikat Sangat Baik, 4 Januari 2025;
4. <https://infosulawesi.com/detailpost/spbe-pemprov-sulbar-meningkat-jadi-3-70-poin-pada-2024-raih-predikat-sangat-baik-dari-kemenpan-rb>, Pemprov Sulbar Meningkatkan Jadi 3,70 Poin Pada 2024, Raih Predikat Sangat Baik Dari Kemenpan RB, 6 Januari 2025;
5. <https://www.rri.co.id/daerah/1235392/pemprov-sulbar-raih-indeks-spbe-predikat-sangat-baik#:~:text=Prestasi%20ini%20menunjukkan%20peningkatan%20capaian,peringkat%2018%20dari%2038%20Provinsi.,> Pemprov Sulbar Raih Indeks SPBE Predikat Sangat Baik, 4 Januari 2025;
6. <https://mattanews.co/prestasi-gemilang-diakhir-tahun-2024-pemprov-sulbar-raih-indeks-spbe-dengan-predikat-sangat-baik/>, Prestasi Gemilang Diakhir Tahun 2024, Pemprov Sulbar Raih Indeks SPBE dengan Predikat Sangat Baik, 4 Januari 2025;
7. <https://indonesiakini.go.id/berita/9654389/prestasi-gemilang-diakhir-tahun-2024-pemprov-sulbar-raih-indeks-spbe-dengan-predikat-sangat-baik>, Prestasi Gemilang Diakhir Tahun 2024, Pemprov Sulbar Raih Indeks SPBE dengan Predikat Sangat Baik, 4 Januari 2025

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada Pasal 1 angka 1 dan 26 disebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sedangkan Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
2. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1), (2) dan (3) peraturan tersebut, maka Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Sesuai Pasal 69 peraturan tersebut, Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Berdasarkan Pasal 70 peraturan tersebut, Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala. Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, pada Pasal 3 ayat (5) disebutkan bahwa Kepala daerah menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan keputusan kepala daerah paling lambat tahun 2023. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 peraturan tersebut, Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.